

# DOKUMEN

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
KECAMATAN SUMBERREJO  
DESAPRAYUNGAN**

*Jalan Diponegoro no 236 Telp 0353 331266 Prayungan*



## **KEPALA DESAPRAYUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

### **PERATURAN DESAPRAYUNGAN NOMOR 03 TAHUN 2016**

#### ***TENTANG***

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESAPRAYUNGAN TAHUN 2017**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **KEPALA DESAPRAYUNGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah DesaPrayungan Tahun 2017 ;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai Pelaksanaannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 ;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro GDSC ;
10. Peraturan Desa Prayungan No. 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Prayungan Tahun 2013-2019 (RPJM Desa)

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESAPRAYUNGAN  
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

**Dan**

**KEPALA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESAPRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESAPRAYUNGAN 2017**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan ;

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional dalam sistem Pemerintahan,
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

## **BAB II SISTEMATIKA RKP DESA**

### **Pasal 2**

- (1) RKP Desa tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
    - A. Latar Belakang
    - B. Dasar Hukum
    - C. Maksud dan Tujuan
    - D. Visi dan Misi
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - A. Kebijakan Pendapatan Desa
    - B. Kebijakan Belanja Desa
    - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
    - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2016.
    - B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
    - C. Identifikasi Masalah berdasarkan kebutuhan actual dan keadaan darurat.
  - d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
    - A. Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Desa.
    - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Sekala Desa.
    - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.

- e. BAB V : DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN
  - f. BAB VI : PENUTUP
  - g. BAB VII : LAMPIRAN
    - 1. SK TIM Penyusun RKP Desa
    - 2. Matriks RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)
    - 3. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa
- (2) Isi dan Uraian RKP Desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Di Prayungan  
Pada Tanggal : 29 September 2016

**KEPALA DESAPRAYUNGAN**

**Drs. H. IMAM ROFI'I**

Diundangkan : Di Prayungan  
Pada Tanggal : 29 September 2016

**SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN**

**SUYITO, SE**  
Penata Muda  
NIP. 19680724 199007 1 001

LEMBARAN DESAPRAYUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 03

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim.**

***Assalamualaikum Wr. Wb***

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga DesaPrayungan setelah melalui proses yang berliku mulai dari penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana Pembangunan Sarana Prasarana dengan partisipasi Masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat .

RKPDesa adalah bagian dari mimpi seluruh warga masyarakat DesaPrayungan yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan mimpi dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen RKP Desa ini dirumuskan dan disusun dari hasil Musyawarah Dusun yang difasilitasi oleh KPMD dan LPMD. RKP Desa mencakup Rencana Kerja Tahunan Desa. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan Pemerintah Desa.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen RKP Desa ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolok ukur pembangunan di DesaPrayungan dan semoga seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di DesaPrayungan .

***Walaikumsalam Wr. Wb.***

Prayungan Tgl, 29 September 2016

**KEPALA DESA PRAYUNGAN**

**Drs. H. IMAM ROFI'I.**

## DAFTAR ISI

### **BAB I : PENGANTAR**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Visi dan Misi Desa

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- A. Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Kebijakan Belanja Desa
- C. Kebijakan Pembiayaan Desa

### **BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2016
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

### **BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2017
- B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Sekala Desa Tahun 2017.
- C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN

### **BAB V : DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN MASING MASING BIDANG**

- A. Nama Pelaksana Kegiatan Masing masing bidang meliputi :
  - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Bidang Pembangunan
  - Bidang Pembinaan Masyarakat
  - Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### **BAB VI : LAMPIRAN :**

1. Berita Acara Persetujuan BPD
2. SK Tim Penyusun RKP Desa
3. Matriks RKP Desa (Form 21 Permrndagri 114 Tahun 2014)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa. maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Perencanaan Kerja PemerintahDesa (RKPDesa) .

Perencanaan RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM Desa.

### **B. Dasar Hukum**

- a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan..
- c. Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- i. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang GDSC.
- j. Peraturan Desa Prayungan Nomor:01 Tahun 2014 tentang RPJM Desa tahun 2015-2019.

### **C. Maksud dan Tujuan.**

#### ***Tujuan***

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

#### ***Manfaat***

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan dalam tanggungjawab Pemerintah Desa setiap Tahunnya.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

### **D. VISI DAN MISI**

#### **1. Visi Desa**

**“Terwujudnya Masyarakat yang beriman, Produktif, Rukun, Adil, Berdaya saing menuju Prayungan yang Bahagia, Sejahtera dan Berkelanjutan”**

##### **1.1. Nilai nilai yang melandasi**

- Selama bertahun-tahun Desa Prayungan menjadi Desa tertinggal Sebuah sebutan yang tidak membanggakan padahal sumberdaya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal.

- LetakDesayang berada diirigasi tekhnis dari suplai BNG 3 BM 5 DanBM 6wadukpascal sangatmenguntungkan untuk bidangpertanian.
- Sebagian warga memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

### 1.3.Makna yang terkandung

1.3.1	<b>Terwujudnya</b>	Mampu menciptakan kondisi masyarakat Desa Prayungan yang mandiri
1.3.2	<b>Masyarakat</b>	Semua warga Desa Prayungan tanpa terkecuali dan tidak memandang dari sisi kepentingan apapun, semua warga Desa Prayungan harus dilayani
1.3.3	<b>Produktif</b>	Masyarakat Desa Prayungan diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memberi hasil secara terus menerus
1.3.4	<b>Rukun</b>	Terciptanya kondisi masyarakat Desa Prayungan yang aman, damai, tidak terjadi pertengkaran dan terjalin kekeluargaan sehingga mampu menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif.
1.3.5	<b>Adil</b>	Suatu kondisi yang menggambarkan keadaan yang berpihak kepada yang benar, sehingga dalam masyarakat tidak ada tindakan kesewenang-wenangan.
1.3.6	<b>Berdaya saing</b>	Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian sehingga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal sehingga mampu meningkatkan standart hidup masyarakat Desa Prayungan.
1.3.7	<b>Bahagia</b>	Keadaan atau perasaan senang dan tenteram untuk menciptakan suasana hidup masyarakat Desa Prayungan lahir dan bathin.
1.3.8	<b>Sejahtera</b>	Keadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur , sehat dan damai.
1.3.9	<b>Berkelanjutan</b>	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas sehingga paham dan mampu bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam.

## **2. Misi Desa**

Untuk mewujudkan Visi Desa tersebut, maka langkah strategis atau misi yang dilakukan Pemerintah Desa Prayungan adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan Pemahaman dan Kesadaran pada masyarakat untuk selalu berkontribusi positif pada lingkungan masing-masing.
2. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan non formal
3. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik
4. Selaluberusaha memuaskan layananmasyarakat dengan cara meningkatkan kinerja aparat pemerintah Desa.
5. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli Desa
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan kebijakan yang transparan dan akuntabel.
8. Memberikan kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk membuat progam, melaksanakan program pengawasan dan mengevaluasi program
9. Mengembangkan penguatan kelembagaan petani dan mengembangkan akses pemasaran produksi pertanian dan produk unggulan lokal.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan Desa, terutama dibidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya.

## A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, Dana Transfer, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 1.816.036.735 ( Satu Milyar Delapan ratus Enam belas Juta Tiga puluh enam ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)** yang berasal dari :

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1	Pendapatan Asli Desa	2.000.000
1.1.1	Hasil Pengelolaan / LelangTKD	535.372.000
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1.1.3	Pendapatan Lain-Lain	
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	
1.2.1	Dana Desa (DD)	612.091.500
1.2.2	Bagian dari Bagi Hasil Pajak (BHP) Daerah	20.891.600
1.2.3	Bagian dari Bagi Hasil Retrebusi (BHR) Daerah	10.957.100
1.2.4	Alokaana Dana Desa (ADD)	430.819.900
1.2.5	Bantuan Keuangan	
1.2.6	Bantuan Propinsi	
1.2.7	Bantuan Kabupaten DAK Pendidikan	202.000.000
1.2.8	Bantuan Kabupaten	1.904.635
<b>1.3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	
1.3.1	Hibah dan Sumbangan Pihak ke-3 yang tidak mengikat	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.816.036.735</b>

## B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga;

Untuk tahun Anggaran 2017 total belanja Desa sebesar **Rp.1.816.036.735 ( Satu Milyar Delapan ratus Enam belas Juta Tiga puluh enam ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)** dengan komposisi sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>2.1</b>	<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>	
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	372.487.200
2.1.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	
2.1.2	Operasional Perkantoran	15.308.730
2.1.3	Operasional BPD	1.500.000
2.1.4	Operasional RT/RW	15.120.000
2.1.5	Tunjangan BPD	26.400.000
2.1.6	Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat	194.079.000
<b>2.2</b>	<b><i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i></b>	
2.2.1	Plesterisasi	40.000.000
2.2.2	Pembangunan Jalan Paving	400.000.000
2.2.3	Pembangunan Pertokoan Desa	50.000.000
2.1.4	Pavingisasi halaman TK Medalem Prayungan	75.000.000
2.2.5	Perawatan Jalan Paving	40.000.000
2.2.6	TPT Jalan Desa	100.000.000
<b>2.3</b>	<b><i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i></b>	
2.3.1	Bantuan untuk Siswa SLTA/BOSDA	202.000.000
2.3.2	Intensif Guru TPQ	6.000.000
2.3.3	Bantuan kegiatan Masjid dan Mushola	
2.3.4	PHBI dan PHBN	9.500.000
2.3.5	PMI	
2.3.6	Kegiatan Bersih Desa/Sedekah Bumi	1.000.000
2.3.7	Insentif Guru TK, PAUD dan POS PAUD	16.800.000
2.3.8	Biaya Legalitas Kelompok Tani	
2.3.9	Kegiatan Karang Taruna	6.000.000
<b>2.4</b>	<b><i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i></b>	
2.4.1	Kegiatan PKK	30.000.000
2.4.2	Kegiatan Pos Yandu	52.280.000
2.4.3	Kegiatan Dasawisma	47.700.000

2.4.4	Lembaga LPMD	3.600.000
2.4.5	Pembinaan dan Pemberdayaan LINMAS	9.000.000
2.4.6	Intensif Pengelola Keuangan Desa	7.200.000
2.4.7	Intensif Karyawan Desa 2 Orang	13.000.000
2.4.8	Intensif PPKBD dan SUB PPKBD	5.340.000
2.4.9		
<b>2.5</b>	<b><i>Bidang Tak Terduga</i></b>	
2.5.1	Dana Cadangan / Tak Terduga	76.721.805
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.816.036.735</b>

### **C. Kebijakan Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2017 ini, Pemerintah Desa Prayungan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud di atas, mencakup :

- a. Penerimaan, Pembayaran;
- b. Pengeluaran Pembayaran

Penerimaan Pembayaran tersebut di atas mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman;

Pengeluaran pembayaran tersebut di atas mencakup :

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal Desa;
- c. Pembayaran hutang;

## **BAB III**

### **EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.

Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya ini efisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2016 berdasarkan aspek pembahasan, sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2016.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

## **A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2016**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2010 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

### **1. Untuk bidang pengembangan wilayah / fisik**

*Kegiatan dilanjutkan pada tahun 2017*

### **2. Untuk bidang ekonomi**

*Meningkatkan kegiatan tahun 2017*

### **3. Untuk bidang sosial dan budaya**

*Melestarikan budaya local Desa dan kegiatan gotong royong*

## **B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan DesaPrayungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJM DesaPrayungan pada tahun 2015-2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 masalah :

Secara rinci permasalahan tersebut adalah:

### **1. Bidang Fisik / Infrastruktur**

- 1.1 Bangunan TPT yang belum masih 30%
- 1.2 Penedukan Waduk belum sepenuhnya .
- 1.3Jalan Penghubung antar Dusun masih belum sempurna .
- 1.4Jalan Poros Antar Desa terdekat masih belum sempurna

### **2. Bidang Sosial Budaya**

- 2.1 Masih ada bangunan rumah tidak layak huni
- 2.2 Sarana kesenian belum ada
- 2.3 Pemerintah Desa belum mampu menganggarkan Pembangunan Fasilitas Umum secara maksimal karena minimnya dana .
- 2.4 Kegiatan pembelajaran anak ( pengajian anak-anak santri ) di masjid dan mushola kurang mendapat perhatian

2.5 Pendidikan anak usia dini ( PAUD ) belum memenuhi sarat masih menumpang di Gedung PKK .

3. Bidang Ekonomi

3.1 Pada musim kemarau tidak terdapat Air untuk Pertanian

3.2 Tingkat pengangguran diDesa masih tinggi

3.3 Perlu adanya penyuluhan tentang sistem pertanian

3.4 Masyarakat kurang menunjang untuk pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian

**C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat.**

Identifikasi keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi (contoh):

- Pembangunan Basis Lingkungan RT
- Bangunan Sarana Kesehatan Desa
- Pembangunan Sarana Pendidikan Desa
- Pembangunan Jalan Usaha Tani
- Penedukan Waduk untuk Penampung Air
- Pembangunan Infrastruktur Desa
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Desa
- Pembangunan Sarana Prasarana Indikator Parameter GDSC.

**BAB IV**  
**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan DesaPrayungan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya benar-benar berjalan



efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan DesaPrayungan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

### **A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa**

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan secara teknis dilapangan Desa, Dalam pelaksanaanya biaya itu diambilkan dari APBDDesa.

### **B. Pagu indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Sekala Desa**

Perkiraan anggaran yang digunakan untuk membiayai programdan kegiatan pembangunan sekala Desa adalah perkiraan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD, Dana Desadan dana Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Tahun 2017.

Penetapan Anggaran dalam RKP Desa Tahun 2017 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa hasil kesepakatan sebagai berikut :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar | Rp. 624.894.930 |
| b. Pelaksanaan Pembangunan Desa              | Rp. 705.000.000 |
| c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa             | Rp. 241.300.000 |
| d. Pemberdayaan Masyarakat Desa              | Rp. 168.120.000 |
| e. Biaya Tak Terduga                         | Rp 76.721.805   |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut diharapkan Visi Misi Desa tutama dalam upaya mempercepat Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan sarana kesehatan segera terwujud.

### **C. Daftar usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang dibiayai APBD dan APBN**

Prioritas Program dan kegiatan sekala kecamatan / Kabupaten adalah rencana pembangunan yang

Untuk Desa Prayungan belanja pembangunan tidak bisa didanai oleh Desa dan harus dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / Pusat hal ini disebabkan ::

1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan wewenang Desa.
2. Secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
3. Secara Sumber daya di Desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya, misalnya Pembangunan TPT, JUT, Saluran Irigasi Cek Dam dan lainnya.

Berdasar pertimbangan diatas maka diprioritaskan pembangunan tersebut akan dibawa melalui Forum Musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

**1. Bidang Pemerintahan Desa**

- a. Pembangunan Gedung PKK
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pemerintahan Desa
- c. Peningkatan Kesejahteraan Pemerintahan Desa

**2. Bidang Pembangunan Desa**

- a. Pembangunan TPT
- b. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
- c. Pembinaan Lembaga Perempuan
- d. Pembangunan GDSC
- e. Pembangunan Taman Desa
- f. Pembangunan Sarana Pertanian
- g. Pembangunan Sarana Kesehatan
- h. Pembangunan Sarana Pendidikan
- i. Pembangunan Berbasis Lingkungan
- j. Pembangunan Ruko

**3. Bidang Pembinaan Masyarakat**

- a. Pembinaan Keamanan dan Ketentraman Wilayah Desa
- b. Pembinaan Pendidikan Keagamaan PHBI dan PHBN
- c. Mengoptimalkan Kegiatan Lembaga Desa
- d. Mengoptimalkan Kegiatan Sosial Budaya Desa
- e. Meningkatkan Kegiatan Tehnologi Informasi

**4. Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Pemberdayaan Kegiatan PKK dan lembaga Perempuan
- b. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Usaha Ekonomi Desa
- c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui :

- BUNDesa, Kelompok SPP, Kelompok Tani, Koperasi dan Kelompok Pengrajin
- d. Memberikan Bantuan Masyarakat Kurang mampu
  - e. Pemberdayaan Program GDSC

## **BAB V**

### **DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN**

#### **1. Bidang Penyelenggaraan Desa**

- a. Ketua : MUBIN (Kaur Pemerintahan)
- b. Sekretaris : SUYITO, SE (Sekretaris Desa)
- c. Anggota : SUDIRO (Kaur Umum)

#### **2. Bidang Pembangunan Desa**

- a. Ketua : SLAMET (Kaur Pembangunan)
- b. Sekretaris : SUYITO, SE (Sekretaris Desa)
- c. Anggota : ROCHMADIYAH (Kepala Dusun)

#### **3. Bidang Pembinaan Masyarakat**

- a. Ketua : SRI RAHAYU (Kepala Dusun)
- b. Sekretaris : SUYITO, SE (Sekretaris Desa)
- c. Anggota : H. ISA ASHARI (Kepala Dusun)

#### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Ketua : TAMAT (kary. Desa)
- b. Sekretaris : SUYITO, SE (Sekretaris Desa)
- c. Anggota : MIFTAHUL ULUM (Kary. Desa)

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi

pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian RKP Desa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita harapkan.

Ditetapkan di : DesaPrayungan

Pada tanggal : 29 September 2016

**KEPALA DESAPRAYUNGAN**

**Drs. H IMAM ROFI'I.**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)  
DESAPRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO**

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESAPRAYUNGAN  
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO  
Nomor : 03 Tahun 2016**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERATURAN DESAPRAYUNGAN  
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2016**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESAPRAYUNGAN**

- Menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Peraturan DesaPrayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa..
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur;.
  2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nonor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ;
  6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Tehnis Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa;
  7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa Sehat dan Cerdas;
  8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa ;
  9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retrebusi Daerah;
  10. Peraturan DesaPrayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahab Atas Peraturan DesaPrayungan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2013-2019;
  11. Peraturan DesaPrayungan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA** keputusan ini dan mengundang ke dalam Berita Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

**KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum **PERTAMA** Keputusan ini dipertanggung Jawabkan oleh Kepala Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan  
Pada Tanggal : 30 September 2016

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA**

**H. NURHAMID, S.Pd.**

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bojonegoro  
2. Camat Sumberrejo.  
3. Arsip



KEPALA DESAPRAYUNGAN  
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN  
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO  
Nomor : 02 TAHUN 2016**

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESAPRAYUNGAN**

Menimbang : Bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Desa ;
7. Peraturan Desa Nomor 01. Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA DESAPRAYUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIMPENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017

KESATU :Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :Tim Senagaimana dimaksud pada dictum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA :Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat. Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa Tahun 2017.

KEEMPAT :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Prayungan  
Pada Tanggal : 30 September 2016

**KEPALADESAPRAYUNGAN**

**Drs. H IMAM ROFI'I**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bojonegoro  
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bojonegoro  
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bojonegoro  
4. Camat Sumberrejo  
5. Ketua BPD DesaPrayungan  
6. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESAPRAYUNGAN  
Nomor : 02 Tahun 2016  
Tanggal : 29 September 2016

### TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	Drs.H IMAM ROFI'I	Kepala Desa	Pembina
2	SUYITO, SE	Sekretaris Desa	Ketua
3	SRIANTO S.Pd	KPMD	Sekretaris
4	H. ISA ASHARI	Perangkat Desa	Anggota
5	ROCHMADIYAH	Perangkat Desa	Anggota
6	SRI RAHAYU	Perangkat Desa	Anggota
7	MUBIN	Perangkat Desa	Anggota
8	SLAMET	Perangkat Desa	Anggota
9	SUDIRO	Perangkat Desa	Anggota
10	TAMAT	Karyawan Desa	Anggota
11	MIFTAHUL ULUM	Karyawan Desa	Anggota
12	M. SUFA'AT	LPMD	Anggota
13	ALI MUHAJIR	Ketua RW	Anggota
14	Hj. SITI MUNAWAROH	Ketua PKK	Anggota
15	ABDUL MUIS	Wali Amanah	Anggota
16	SUPIYATIN	Bidan Desa	Anggota
17	HARTINI	Posyandu	Anggota

Ditetapkan di : Prayungan  
Pada Tgl : 29 September 2016

**KEPALA DESAPRAYUNGAN**

**Drs. H IMAM ROFI'I.**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
KECAMATAN SUMBERREJO  
DESAPRAYUNGAN**

Jalan Sutodongso, Nomor 50, Telp 081359291691-082244247177  
PRAYUNGAN

---

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR RKP DESA  
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

Sehubungan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di DesaPrayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada :

Hari : **KAMIS**  
Tanggal : 29 September 2016  
Tempat : Balai DesaPrayungan

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun sebagaimana daftar terlampir.

Adapun materi atau Topic yang dibahas dalam musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Usulan Prioritas dan tempat lokasi kegiatan
2. Penetapan Jumlah Alokasi Dana Desa sesuai dengan anggaran

Hasil kegiatan berupa rancangan daftar atau matrik RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Prayungan Tgl. 29 September 2016

**KEPALA DESA PRAYUNGAN**

**SEKRETARIS DESA**

**Drs. H IMAM ROFI'I**

**SUYITO, SE.**

Nip. 19680724 199007 1 001.

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKP Desa**

Hari/Tanggal : 29 September 2016  
Tempat : Balai Desa Prayungan

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>Tanda tangan</b>
1	Drs.H IMAM ROFI'I	Kepala Desa	1
2	SUYITO, SE	Sekretaris Desa	2
3	SRIANTO S.Pd	KPMD	3
4	H. ISA ASHARI	Perangkat Desa	4
5	ROCHMADIYAH	Perangkat Desa	5
6	SRI RAHAYU	Perangkat Desa	6
7	MUBIN	Perangkat Desa	7
8	SLAMET	Perangkat Desa	8
9	SUDIRO	Perangkat Desa	9
10	TAMAT	Karyawan Desa	10
11	MIFTAHUL ULUM	Karyawan Desa	11
12	M. SUFA'AT	LPMD	12
13	ALI MUHAJIR	Ketua RW	13
14	Hj. SITI MUNAWAROH	Ketua PKK	14
15	ABDUL MUIS	Wali Amanah	15
16	SUPIYATIN	Bidan Desa	16
17	HARTINI	Posyandu	17

**KEPALA DESA PRAYUNGAN**

**Drs. H IMAM ROFI'I**